

KATEGORI

Transportasi dan Komunikasi

SUB KATEGORI

Telekomunikasi

NAMA INDIKATOR

Cakupan Pelayanan TI bagi Masyarakat

TAHUN

2017

KONSEP

- **Cakupan Pelayanan TI bagi Masyarakat adalah** jangkauan pemenuhan kebutuhan teknologi informasi kepada masyarakat.
- **Pelayanan** adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung.
- **Teknologi Informasi (TI)** adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
- **Masyarakat** adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan. Masyarakat sebagai objek dari pemerintahan dan terwujudnya hukum di Indonesia. Serta merupakan kesatuan hukum dari Negara.

RUJUKAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

RUMUS

$$\text{Cakupan Layanan Telekomunikasi} = \frac{\text{Luas Wilayah yang Tercoverage}}{\text{Luas Wilayah Keseluruhan}}$$

WALI DATA

Dinas Komunikasi Dan Informatika

UKURAN

Km/Area

UNIT

Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government

KEGUNAAN

Mengetahui tingkat pelayanan pemerintah dalam bidang teknologi informasi yang diberikan kepada masyarakat.

INTERPRETASI

Cakupan pelayanan TI bagi masyarakat menunjukkan jangkauan pemenuhan kebutuhan teknologi informasi yang ditujukan kepada masyarakat. Dengan seiring berkembangnya zaman, kebutuhan akan teknologi informasi juga meningkat, sehingga semakin luas cakupan pelayanan TI bagi masyarakat maka akan semakin berkembang masyarakat tersebut.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Nasional, Provinsi, Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

Kementrian Komunikasi dan Informasi

DOKUMEN

LKJIP, RPJMD

